



PUTUSAN

Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan tergugat serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor : - , ;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di alamat Penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - 3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, umur 25 tahun;
 - 3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 22 tahun;
 - 3.3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 18 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Maret 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan menyatakan mau menikah siri dengan wanita idaman lainnya;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Juli 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah, dan sangat sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator Dra. Nurhayati. namun menurut laporan Mediator bahwa mediasi dinyatakan telah gagal;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai terhadap Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya sebagaimana dalam surat gugatan semula. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya. Dengan demikian Replik dan duplik dianggap telah cukup, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat pada tanggal 28 desember 1986 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK - , yang telah di keluarkan oleh Camat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada tanggal 8 Agustus 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P**.
3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK - , yang telah di keluarkan oleh Camat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 September 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.3**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di



bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 1986;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di Pondok Kacang pondok aren dengan dikaruniai 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2011 yang lalu rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat mempunyai prempuan idaman lain;
- Bahwa disamping itu Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak bulan Juli 2014, walaupun masih

Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



dalam satu rumah. Dan yang meninggalkan kamar adalah Penggugat;

- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 1986;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di Pondok Kacang pondok aren dengan dikaruniai 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2011 yang lalu rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat mempunyai prempuan idaman lain;
- Bahwa disamping itu Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak bulan Juli 2014, walaupun masih dalam satu rumah;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak akan mengajukan bukti lain selain yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti dan mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil. Dan selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah menunjuk **Dra. Nurhayati** sebagai hakim mediator untuk perkara 3272/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs. dan telah memberikan laporan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan bahwa hasil Laporan Mediasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan menyatakan mau menikah siri dengan wanita idaman lainnya dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Akibatnya kurang lebih sejak bulan Juli 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, atas alasan gugatan Penggugat, Tergugat didepan persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang sering terjadi perselisihan dan percetakan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya. Hal ini disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan menyatakan mau menikah siri dengan wanita idaman lainnya dan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Akibatnya kurang lebih sejak bulan Juli 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, dimana Tergugat adalah sebagai suami berkewajiban dalam melindungi isteri. Akan tetapi menurut keterangan saksi bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain. Dengan demikian majelis hakim telah menemukan fakta bahwa akibat dari tergugat mempunyai wanita idaman lain, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa apapun alasannya perceraian yang bersangkutan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa keutuhan rumah tangga itu tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan serta rasa saling cinta mencintai dari masing-masing pasangan suami isteri. Jika dukungan dan kesetiaan dari salah satu pihak sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan jika

Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi adanya sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Dan pula tergugat telah menyatakan, tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya dan apapun yang melatar belakanginya, maka apabila terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri dengan perceraian. Dan dalam hal ini majelis hakim telah mengutip sebuah kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan. ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari alasan pasal 39 ayat 2 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya

Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 R. Akhir 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH.,MH sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH., MH;

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHYAR, SH., MH

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 3272/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)